



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI.**

Tempat Lahir : Banjarmasin.

Umur atau Tanggal Lahir : 27 tahun / 6 Juli 1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Sungai Miai Dalam Rt.10 No.29 Kel. Sungai Miai
Dalam Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2017;

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 8 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 9 Oktober 2017 s/d tanggal 17 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 4 Desember 2017 ;
4. Penahanan Majelis Hakim PN.Bjm sejak tanggal 27 November 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN.Bjm sejak tanggal 27 Desember 2017 s/d tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulankurungan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :800 (delapan ratus) butir obat Carnophen tablet /Zenith dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang berupa permohonan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2017, yang berbunyi adalah sebagai berikut :

Terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI pada hari Selasa tanggal 18 September 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di jalan Sungai Miai Dalam Rt. 10 No. 29 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas ketika saksi DANANG MUJIONO, SE dan saksi ASWAR sedang berada dikantor Polsekta Banjarmasin Utara untuk tugas jaga kemudian mendapatkan laporan masyarakat tentang peredaran Obat Jenis Carnophen yang tidak memiliki izin edar di daerah jalan Sungai Miai Dalam Rt. 10 No. 29 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut didapatkan informasi terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI telah mengedarkan obat jenis carnophen / zenit yang telah ditarik izin edarnya, kemudian berdasar informasi tersebut atas perintah Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara selanjutnya saksi DANANG MUJIONO, SE menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI dan kemudian saksi DANANG MUJIONO, SE bersama saksi ASWAR dan juga beberapa rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI dirumahnya dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) box / 800 butir obat jenis carnophen yang disimpan terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI di rumahnya dan atas obat carnophen tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan diakui terdakwa sebelumnya ada menjual obat carnophen kepada orang lain, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna penyidikan lebih lanjut ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diaktori terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI atas obat carnophen/zenith tersebut terdakwa sebelumnya ada mengantar atau menjual obat jenis carnophen tersebut kepada CACAH dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya, dan dalam menjual obat jenis carnophen tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan ahli obat-obatan / apoteker dan terdakwa mengetahui perbuatannya menjual atau mengedarkan obat carnophen tersebut dilarang undang-undang. Dan dari obat carnophen tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perboxnya atau totalnya Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Dan berdasarkan keterangan Ahliatias barang bukti tersebut kemudian disisihkan sebanyak 400 (empat ratus) butir tablet obat carnophen yang disita dari terdakwa RAHMAT ILLAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN ABDUL GANI, dan atas barang bukti tersebut izin edarnya telah dibatalkan oleh Badan POM RI sehingga tidak bolehkan diedarkan serta saat itu terdakwa tidak bisa memperlihatkan terkait izin untuk peredaran obat jenis carnophen tersebut. Dan berdasarkan keterangan ahli Bahwa benar ahli menerangkan bahwa Obat Carnophen tersebut dicabut izin edarnya sejak tanggal 27 Oktober 2009 di Jakarta dengan Nomor Surat : HK.00.05.1.31.3996 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Surat Keputusan Kepala Pengawas Obat dan Makanan tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen Tablet (foto copy surat terlampir).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi **DANANG MUJIONO**, dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa benar saksi diminta keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI pada hari Selasa tanggal 18 September 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan Sungai Miai Dalam Rt. 10 No. 29 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena telah menjual atau mengedarkan obat carnophen/ zenit yang tidak memiliki izin edar ;
2. Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan tersebut bermula saat saksi bersama saksi ASWAR mengamankan SURIANSYAH Als CACAH yang sedang dalam keadaan mabuk dan didapati tablet zenit atau Carnophen dan atas hal tersebut kemudian atas pengakuan SURIANSYAH Als CACAH ia mendapatkan tablet tersebut dari terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI, selanjutnya atas pengakuan SURIANSYAH als CACAH tersebut dilakukan pengembangan, kemudian saksi bersama ASWAR dan beberapa anggota Buser Polsekta Banjarmasin Utara atas petunjuk SURIANSYAH Als CACAH menuju rumah terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI, dan saat berada di rumah terdakwa saksi bersama rekan kerjanya yang lain langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) box / 800 butir obat jenis carnophen yang disimpan terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI di rumahnya dan atas obat carnophen tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan diakui juga oleh terdakwa sebelumnya ada menjual obat carnophen kepada orang lain, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna penyidikan lebih lanjut ;
3. Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dalam dalam menjual obat jenis carnophen tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli-obat-obatan / apoteker dan terdakwa mengetahui perbuatannya menjual atau mengedarkan obat carnophen tersebut dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ASWAR**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan diminta keterangan sehubungan bersama DANANG MUJIONO serta beberapa anggota Buser Polsekta Banjarmasin Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI pada hari Selasa tanggal 18 September 2017 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan Sungai Miai Dalam Rt. 10 No. 29 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin karena telah menjual atau mengedarkan obat carnophen/ zenit yang tidak memiliki izin edar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan tersebut bermula saat saksi bersama saksi DANANG MUJIONO, SE mengamankan SURIANSYAH Als CACAH yang sedang dalam keadaan mabuk dan didapati tablet zenit atau Carnophen dan atas hal tersebut kemudian atas pengakuan SURIANSYAH Als CACAH ia mendapatkan tablet tersebut dari terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI, selanjutnya atas pengakuan SURIANSYAH als CACAH tersebut dilakukan pengembangan, kemudian saksi bersama saksi DANANG MUJIONO, SE serta beberapa anggota Buser Polsekta Banjarmasin Utara atas petunjuk SURIANSYAH Als CACAH menuju rumah terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI, dan saat berada di rumah terdakwa saksi bersama rekan kerjanya yang lain langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) box / 800 butir obat jenis carnophen yang disimpan terdakwa RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI di rumahnya dan atas obat carnophen tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan diakui juga oleh terdakwa sebelumnya ada menjual obat carnophen kepada orang lain, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Utara guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dalam dalam menjual obat jenis carnophen tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan ahli obat-obatan / apoteker dan terdakwa mengetahui perbuatannya menjual atau mengedarkan obat carnophen tersebut dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SURIANSYAH Als CACAH Bin JARKASI (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan diminta keterangan sehubungan kedatangan mengkonsumsi obat carnophen atau zenith pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 20.30 wita di jalan Sungai Miai Dalam Rt. 10 No. 29 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara ;
- Bahwa benar saksi menerangkan ia mendapatkan obat jenis carnophen / zenith tersebut dari terdakwa RAHMAT ILAHI dengan cara membelinya seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah 2 (dua) kali membeli obat jenis carnophen tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan bahwa walaupun ahli sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap dipersidangan, yang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan apabila keterangan ahli tersebut dibacakan ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan keterangan Ahli Drs. ADY HIDAYAT, Apt., sesuai berita acara pemeriksaan penyidik Polri yang dibuat oleh ABDULLAH, SH. Pangkat IPTU NRP 78040361 bersama-sama dengan ANWAR TRI PRASETYO, SH. Pangkat BRIPKA NRP 79020997, selaku Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara tanggal 29 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi Ahli sesuai dengan surat permohonan bantuan pemanggilan Saksi Ahli sehubungan dengan perkara Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar ahli menerangkan pada tahun 1998-2000 sebagai staf seksi pengujian, tahun 2000-2003 sebagai staf seksi pemeriksaan, tahun 2003 -2005 sebagai Kasi Pemeriksaan, tahun 2005-2006 s/d sekarang sebagai Kasi Penyidikan, tahun 2017 Kasi Sertifikasi ;
- Bahwa benar ahli menerangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Contohnya : berbagai macam jenis obat misalnya paracetaol, carisoprodol, ephedrin dll, aneka macam jamu misalnya ; jamu sarigading, jamu produk sidomuncul, jamu produk air mancur, dll.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa Obat Carnophen tersebut dicabut izin edarnya sejak tanggal 27 Oktober 2009 di Jakarta dengan Nomor Surat : HK.00.05.1.31.3996 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Surat Keputusan Kepala Pengawas Obat dan Makanan tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen Tablet (foto copy surat terlampir).
- Bahwa benar ahli menerangkan karisoprodol mempunyai efek samping antara lain : pusing, ngantuk, agitasi dan bingung, parasetamol mempunyai efek samping antara lain : alergi, aneja, mual dan muntah, kafein mempunyai efek samping antara lain : diuretic.
- Bahwa benar ahli menerangkan karena obat carnophen zenith sudah tidak boleh diproduksi dan atau diedarkan oleh siapapun termasuk dalam hal ini oleh terdakwa RAHMAT ILLAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN ABDUL GANI ;
Bahwa ahli menerangkan diperlihatkan barang bukti berupa 400 (empat ratus) butir tablet obat carnophen yang disita dari terdakwa RAHMAT ILLAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN ABDUL GANI, dan atas barang bukti tersebut izin edarnya telah dibatalkan oleh Badan POM RI sehingga tidak bolehkan diedarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diminta keterangan sehubungan telah menjual dan menyimpan obat-obatan jenis carnophen pada hari Selasa tanggal 18 September 2017 sekitar jam 23.00 wita di jalan Sungai Miai Dalam Rt. 10 No. 29 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat sedang berada dirumah tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa, dan tepatnya disamping rumah terdakwa ditemukan 800 (delapan ratus) butir obat jenis carnophen yang terdakwa simpan dan masukkan dala plastik warna hitam ;
- Bahwa benar maksud terdakwa menyimpan dan menjual obat jenis carnophen tersebut adalah untuk diberikan kepada CACAH dengan tujuan untuk dijual kembali ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya dua hari sebelum tertangkap terdakwa ada menjual obat jenis carnophen tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya ada mengantar obat jenis carnophen tersebut kepada CACAH dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dala enjual obat jenis carnophen tersebut tidak

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan ahli obat-obatan / apoteker ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengetahui perbuatannya enjual atau mengedarkan obat carnophen tersebut dilarang undang-undang;
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perboxnya atau totalnya Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, barang bukti mana adalah sebagai berikut :

- 800 (delapan ratus) butir obat keras daftar G jenis Zenith Carnophen dalam plastik warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa para terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan para terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsure kesatu barang siapa terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa oleh Majelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena dari diri terdakwa oleh Polisi telah ditemukan obat zenith/carnophen dimana obat tersebut tidak ada izin edarnya, obat tersebut ada pada terdakwa dengan maksud akan dijual dan mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa obat Zenith/Carnophen adalah salah satu bentuk sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan (menjual) obat carnophen tersebut adalah merupakan bagian kehendak dari terdakwa dan kehendak tersebut adalah untuk mewujudkan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tanpa ijin edar, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur kedua menjadi terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsure yang terkandung dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka untuk adilnya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan terdakwa telah menjalani tahanan Rutan maka lamanya terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkannya dari tahanan maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 800 (delapan ratus) butir obat keras daftar G jenis Zenith Carnophen dalam palstik warna hitam;

Oleh Majelis Hakim ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ILAHI Als RAHMAT Bin RUSLAN Bin ABDUL GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama **1 (satu) tahun** dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 800 (delapan ratus) butir obat Carnophen/Zenith;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SELASA**, tanggal **13 FEBRUARI 2018** oleh kami,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1417/Pid.Sus/2017/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
EDDY CAHYONO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua **HERLANGGA PATMADJA, SH.** dan **DARU SWASTIKA RINI, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARDIANSYAH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **DARYOKO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

EDDY CAHYONO, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HERLANGGA PATMADJA, SH..

DARU SWASTIKA RINI, SH.

Panitera Pengganti,

ARDIANSYAH.